



P U T U S A N
NOMOR : PUT/54-K/PM II-08/AL/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMAN WIDODO
Pangkat/Nrp : Pratu Mar / 112099
Jabatan : Ta Yon Prov-2 Mar
Kesatuan : Menbanpur-2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 26 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess TD Yoriprov-2 Mar Jl.Raya KKO
Cilandak Pasar Minggu
Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/30/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP/55/A-10/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-2 Mar selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2015 tanggal 5 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/214/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : TAP/54-K/PM II-08/AL/III/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/54-K/PM II-08/AL/III/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Militer Nomor : Sdak/214/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Putusan pidana (Requisitor)** Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(1). Surat-surat

a. 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol airsoftgun warna hitam. (Disita dan diamankan Pomdan Jaya sebagai barang bukti perkara Prada Royke James Adolof Ngelo NRP.31060738140785).

c. 1 (satu) lembar foto Ipad merk Apple warna hitam. (Disita dan diamankan Pomdan Jaya sebagai barang bukti perkara Prada Royke James Adolof Ngelo NRP 31060738140785).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali begitu juga terhadap perbuatan-perbuatan negative lainnya.

b. Bahwa Terdakwa saat ini merupakan tulang punggung bagi orang tuanya dan keluarganya yang berada di Situbondo, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan biaya kehidupan, sehingga sampai-sampai Terdakwa memodali para penjual kopi di Monas untuk saling membantu dan hasil jual kopi tersebut sebagai tambahan untuk Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa masih muda dan belum berkeluarga, Kesatuan masih sangat membutuhkan tenaga dan pikirannya, hal ini dibuktikan dengan Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Komandan Yon Prov-2 Marinir selaku Ankum dan dari Danmenbanpur-2 Marinir selaku Papera.

d. Bahwa Terdakwa masih ingin tetap menjadi Prajurit Marinir dan masih ingin berkarir, oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa secara pribadi mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan yang tidak baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Putusan Terdakwa menyanggah perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

c. Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/214/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu tiga belas , atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di parkir basement Taman Menteng di Jalan HOS.Cokroaminoto Menteng Jakarta Pusat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Rahman Widodo Pratu Mar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXVII/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, dan ditempatkan di Kormar, kemudian setelah beberapa kali mutasi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 112099.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 karena pernah menolong dalam kecelakaan lalu lintas di Sarinah Jakarta Pusat selanjutnya berkenalan dan menjalin hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga. Kenal dengan Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-2) sekira bulan Agustus 2012 bertemu di depan Cilandak Mall dan meminta tolong untuk hadir dalam kesaksian kecelakaan lalu lintas yang dialami Saksi-1, sedangkan kenal dengan Sdr.Pardi alias Gondrong (Saksi-3) sekira bulan Maret 2012 di pintu masuk area parkir Stasiun Gambir Jakarta Pusat sekitar patung lima Monas Jakarta Pusat sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke Monas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol hanya di pasang di bagian depan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang melihat dan bertemu Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1), Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-2), dan Sdr. Pardi alias Gondrong (Saksi-3) di pintu masuk/ keluar parkir Monas, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor, Saksi-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi B-3465-SGO tidak dipasang, Saksi-2 mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor Polisi B-3896-SHG (terpasang hanya bagian depan) dan Terdakwa mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor warna hijau yang berwarna merah dengan nomor polisi di pasang di bagian depan saja berboncengan dengan Saksi-3, selanjutnya berangkat menuju Taman Menteng.

5. Bahwa sekira pukul 02.15 wib, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di Taman Menteng di Jln. Hos Cokroaminoto Kec.Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya memarkirkan kendaraan di dekat bundaran rumah kaca dengan parkir kendaraan berjajar yang masing-masing berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan keadaan terang dengan penerangan lampu taman, selanjutnya Terdakwa berempat mengobrol di bangku dekat lapangan futsal.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berjalan menuju Basement Taman Menteng, di mana sedang berkumpul anak-anak baru gede (ABG) yang sedang minum-minuman keras berjumlah lebih kurang 11 (sebelas) orang, tidak lama kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, setelah berada di dekat kumpulan anak-anak baru gede (ABG) selanjutnya Terdakwa berempat menanyakan keberadaan ABG tersebut dengan mengaku dari anggota Kepolisian Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan razia Narkoba, karena disinyalir di tempat tersebut banyak disalahgunakan untuk menggunakan obat-obatan terlarang, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sepucuk pistol air sofgun warna hitam dan menodongkan pistol ke Sdr.Safaat tepatnya di bagian kepala sebelah kanan, dengan nada mengancam dan berkata "keluarkan barang-barang kalian yang ada di saku dan di tas kalian, selanjutnya Saksi-1 menyuruh kepada anak-anak ABG tersebut untuk mengeluarkan identitas dan semua barang-barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan, dengan tugas masing-masing Terdakwa melakukan pemeriksaan sebagian dompet milik para korban dan melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban yang didapat dari Saksi-1. Saksi-1 yang lebih mendominasi dan merencanakan dalam melakukan pencurian dan pemerasan dengan kekerasan serta memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta menginterogasi para korban. Saksi-2 melakukan pemeriksaan isi dompet dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para korban. Saksi-3 memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta mengumpulkan barang-barang hasil curian. Namun demikian seluruh Kartu Tanda Penduduk sudah dikembalikan langsung kepada para pemilik.

8. Bahwa barang-barang milik para korban (ABG) yang telah dikumpulkan di lantai oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 terdiri dari :

- a. Handphone Blackberry merk Armstrong 1 (satu) unit, milik Sdri.Reni.
- b. Ipad merk Apple 1 (satu) unit, milik Sdri.Wulandari.
- c. Handphone Blackberry merk Gemini 2 (dua) unit, milik Sdri wulandari, dan Sdr.Eiffel.
- d. Handphone Blackberry Bold 1 (satu) unit, milik Sdr.Kris Hidayat.
- e. Handphone merk Nokia X2 1 (satu) unit, milik Sdr.Muhamad Nur.
- f. Handphone merk Maxtron 1 (satu) unit, milik Sdri.Zazi.
- g. Handphone merk G Star 1 (satu) unit, milik Sdr.Ramdani.
- h. Uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik Sdr.Ramdani.

9. Bahwa barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya disimpan atau diletakkan oleh Saksi-3 ke dalam bagasi jok sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-2 dan di dalam jaket milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kawarputusan.mahkamahagung.go.id anak tersebut menuju ke Jl.Setiabudi Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 membagikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi-1 mendapatkan 1 (satu) buah Ipad merk Apple dan 2 (dua) unit Handphone Blackberry, Saksi-2 mendapat uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 mendapatkan 5 (lima) unit Handphone merk Nokia dan merk China.

10. Bahwa sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara, Saksi-1 sempat melakukan persetubuhan dengan salah satu anak perempuan yang bernama Sdri Aldisti di belakang mushola lantai basement Taman Menteng jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Anak-anak ABG berkumpul.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti akan hal yang didakwakan kepada dirinya serta membenarkan uraian Dakwaan dari Oditur Militer. Atas surat dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Kapten Mar Soelistyantono, SH NRP 16988/P, berdasarkan Surat Perintah dari Danmenbanpur-2 Marinir Nomor : Sprin/687/XI/2014 tanggal 5 November 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 3 November 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ROYKE JAMES ADOLOF NGELO; **Pangkat/NRP :** Prada / 31060738140765; **Jabatan :** Ta Yanmer Ton-2 Baterai-R; **Kesatuan :** Yonarhanudse-10 Dam Jaya; **Tempat, tanggal lahir :** Minahasa, 9 Juli 1985; **Jenis kelamin :** Laki-laki; **Kewarganegaraan :** Indonesia; **Agama :** Kristen Protestan; **Tempat tinggal :** Asrama Yonarhanudse-10 / Dam Jaya RT.05/11 Kel.Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD di Rindam VII/Wrb dilanjutkan kejuruan di Pusdik Arhanud Malang selanjutnya setelah lulus pada tahun 2007 ditugaskan di Arhanudse-10/Dam Jaya sampai dengan sekarang saat melakukan tindak pidana ini dengan pangkat Prada NRP 31060738140785.

2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 (hari dan tanggal lupa) dikenalkan oleh teman satu angkatan Pratu Hendra yang berdinis Yonhub Dithubad, pada waktu acara ultah teman dan kumpul leting di Patung Lima Monas dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga. Kenal dengan Saksi-2 sejak bulan April 2006 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

satu pengkamat mahkamah agung di Secata Rindam VII/Wrb dan sama-sama bertugas di Arhanudse-10/Dam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Saksi-3 Pardi alias Gondrong sejak tanggal 25 Desember 2012 dikenalkan Terdakwa di rumah Saksi-1 pada waktu acara Natal, dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib dinihari Saksi- 1 bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 telah melakukan pencurian atau perampasan dan pemerasan terhadap orang sipil (sebelas orang ABG) yang terdiri dari 7 (tujuh) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan terjadi di pekarangan tertutup di parkir lanantai Basement Taman Menteng Jl.HOS Cokroaminoto Kec Menteng, Jakarta Pusat.

4. Bahwa Saksi-1 melakukan pencurian atau perampasan dan pemerasan terhadap 11 (sebelas) anak baru gede ABG dengan cara mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya sedang melaksanakan razia narkoba, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pemeriksaan identitas dan semua barang yang ada di kantong celana dan baju dikumpulkan menjadi satu, setelah terkumpul Saksi berempat mengambil dan membawa barang-barang milik kumpulan ABG tersebut.

5. Bahwa pada saat melakukan pencurian atau perampasan dan pemerasan terhadap orang sipil tersebut, Saksi-1 membawa senjata jenis pistol airsoofgun warna hitam yang Saksi-1 selipkan di belakang badan dan pada waktu melakukan pemeriksaan identitas terhadap para korban senjata tersebut jatuh dan selanjutnya Saksi-1 ambil dengan dililit dengan jaket dan larasnya diarahkan ke bawah/lanantai, tidak digunakan untuk menodongkan kepada para korban.

6. Bahwa Saksi-1 mendapatkan atau memiliki senjata jenis pistol airsoofgun warna hitam tersebut dengan cara membeli dari Sdr Ari sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Transaksi pembelian di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan tujuan membeli senjata tersebut hanya untuk menolong Sdr Ari yang sedang memerlukan uang.

7. Bahwa hasil dari pencurian atau perampasan dan pemerasan Saksi berempat mendapat barang berupa 7 (tujuh) buah handphone (type tidak ingat) terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone Blackberry, 2 (dua) unit Handphone Nokia dan 2 (dua) unit Handphone merk Cina serta 1 (satu) buah Ipad merk Apple dan uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masing-masing sudah dikembalikan kepada pemiliknya oleh Saksi-2.

8. Bahwa Saksi-1 dan teman-teman melakukan pencurian atau perampasan dan pemerasan tidak direncanakan sebelumnya, hanya secara spontanitas karena awal mulanya pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira pukul 21.30 Saksi-1 berangkat menuju ke Monas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B 6435 SGO dengan maksud bertemu Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 di pintu masuk Monas dekat stasiun Gambir. Sekira pukul 24.00 Wib Saksi berempat berangkat menuju lapangan Banteng, tak lama kemudian Saksi berempat berangkat menuju Taman Menteng (Saksi-1 mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol B-6435-SGO, Saksi-2 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah (Nopol tidak ingat) terpasang hanya dibagian depan dan Terdakwa bersama Saksi-3 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol tidak ingat dan Nopol bagian belakang tidak terpasang, sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 02.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat ke Taman Menteng dan memarkirkan kendaraan di dekat bundaran rumah kaca dan menuju bangku dekat lapangan futsal, sekira pukul 02.15 Wib Saksi -1 bersama Terdakwa berjalan menuju Basement melihat 11 (sebelas) orang ABG (Anak Baru Gede) sedang minum-minuman keras selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 dan Saksi-3 menyusul, selanjutnya Saksi-3 menyuruh kepada 11 (sebelas) orang ABG tersebut untuk berkumpul, selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa menyuruh agar mengeluarkan identitas dan semua barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu. Selanjutnya Saksi-1 mengambil dan melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menginterogasi para korban. Terdakwa memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban, Saksi-2 melakukan pemeriksaan KTP milik para korban, Saksi-3 mengumpulkan barang-barang dan memeriksa Handphone milik para korban.

9. Bahwa yang mengambil atau membawa barang-barang hasil curian/perampasan adalah Saksi-3 dan Saksi-1 mengetahui barang-barang tersebut disimpan dalam bagasi /jok sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-2.

10. Bahwa pada waktu kejadian pencurian atau perampasan dan pemerasan ada 2 (dua) orang, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan identitas tidak diketahui berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat kejadian dan kedua orang tersebut tidak mengambil tindakan/melakukan tindakan, Saksi-1 sempat mendatangi kedua orang tersebut selanjutnya Saksi-1 tinggalkan.

11. Bahwa motivasi Saksi-1 melakukan pencurian adalah spontanitas dengan ikut-ikutan dan tidak ada maksud dan tujuan tertentu serta tidak ada masalah sebelumnya bahkan tidak kenal dengan para korban.

12. Bahwa setelah kejadian Saksi berempat menuju Gedung Patrajasa di Jl Sudirman dengan membawa hasil curian untuk dibagikan, selanjutnya Saksi berempat kembali pulang ke rumah masing-masing. Saksi-1 mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sekarang ini sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple saat ini sudah diamankan / disita oleh pihak Pomdam Jaya sebagai barang bukti dan untuk barang lain Saksi-1 tidak mengetahui.

13. Bahwa Saksi-1 menyuruh korban untuk menghabiskan minum-minuman keras dan telah melakukan persetujuan dengan salah seorang perempuan tepatnya di samping tangga di parkir lanantai Basement Taman Menteng Jakarta Pusat. Korban mau melakukan persetujuan dengan Saksi-1 atas dasar ketakutan dalam tekanan Saksi-1 untuk tidak membocorkan rahasia kepada orang tua perempuan tersebut atas kejadian yang dialami korban, karena pengakuan korban sering melakukan hubungan badan dan korban mengaku korban bukan perawan dan sering melakukan hubungan badan serta pacarnya banyak. Selanjutnya perempuan tersebut memohon kepada Saksi-1 untuk tidak membocorkan rahasianya kepada orang tuanya sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetujuan dengan cara sama-sama membuka celana panjang masing-masing selanjutnya sama-sama membuka celana dalam dan perempuan tersebut duduk di di atas paha Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memasukkan alat kemaluan Saksi-1 ke dalam vagina perempuan tersebut, pada waktu sperma Saksi-1 akan keluar, Saksi-1 mendorong perempuan tersebut selanjutnya sperma Saksi-1 dikeluarkan di luar vagina, selanjutnya Saksi-1 dan perempuan tersebut sama-sama mengenakan kembali celana dalam dan celana panjang dan kembali ke kumpulan teman-teman. Ketiga teman Saksi-1 mengetahui Saksi-1 melakukan persetujuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi-saksi di atas Terdakwa menyangkal antara lain sebagai berikut :

1. Yang punya ide setelah kumpul di Menteng adalah Saksi-1.
2. Airsoftgun Saksi-1, Terdakwa barutahu di TKP bukan di Monas.
3. Airsoftgun Saksi-1 bukan terjatuh, tetapi diletakkan di lantai oleh Saksi-1.
4. Terdakwa tidak tahu saat Saksi-1 berhubungan badan dengan Sdri.Aldistri.
5. Pada saat pengambilan barang-barang Terdakwa tidak tahu.
6. Terdakwa tidak membawa barang-barang sisa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : PARDI alias GONDRONG; pekerjaan : Jasa Parkir St.Gambir; Tempat, tanggal lahir : Sampang, 4 Januari 1988; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Menteng Dalam RT.06/07 Kel.Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat/Pulau Gundul RT.16/10 No.138 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pardi alias Gondrong (Saksi-2) kenal Pratu Mar Rahman Widodo alias Edo (Terdakwa) yang berdinis di Provost Marinir Cilandak sekira bulan Mei 2012 di sekitar patung lima Monas Jakarta Pusat karena sering membantu orang-orang Madura yang berjualan di sekitar Monas dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga dan sedangkan kenal dengan Pratu Johan Cristian Tagiba anggota TNI AD (Saksi-3) dan Prada Royke James Adolf Ngelo anggota TNI AD (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 di tempat nongkrong di Taman Aceh Monas Jakarta Pusat dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui terjadi pencurian atau perampasan dan pemerasan terhadap orang-orang sipil (ABG/anak baru gede) yang berjumlah 11 (sebelas) orang (7 (tujuh) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan) oleh oknum prajurit TNI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib dini hari di pekarangan tertutup di parkir lantai basement taman Menteng Jl.Hos.Cokro Aminoto Kec Menteng Jakarta Pusat, yang melibatkan Saksi-2 sendiri, bersama 3 (tiga) oknum prajurit TNI yaitu Pratu Mar Rahman Widodo alias Edo anggota Provoost Marinir Cilandak (Terdakwa), Prada Royke James Adolf Ngelo anggota TNI AD (Saksi-1), Pratu Johan Cristian Tagiba anggota TNI AD (Saksi-3).
3. Bahwa Saksi-2 sebelumnya tidak mengetahui pencurian dan pemerasan dan pemerasan ini telah direncanakan atau belum, namun sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di tempat parkir dekat stasiun Gambir Saksi-1 dan Saksi-3 mengajak Saksi-2 untuk berbisnis namun Saksi-2 tolak karena sedang kerja (jasa parkir).
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2013 saat Saksi-2 sedang bekerja menjaga parkir mulai pukul 19.00 Wib, sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol tidak di pasang bersama Saksi-3 yang juga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol tidak dipasang, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib (Kamis tanggal 10 Januari 2013 Saksi-1 dan Saksi-3 disusul Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol bagian belakang tidak dipasang, keluar dari Monas dan Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk ikut bergabung, Selanjutnya Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa berangkat menuju taman Menteng dan sampai sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan masalah barang-barang dari para korban (identitas tidak diketahui), Saksi-2 sendiri tidak tahu di mana Saksi-1 melakukan tetapi korban tersebut menangis memberitahukan bahwa telah diperkosa oleh Saksi-1 di area parkir lantai Basement taman Menteng Jl Hos. Cokro Aminoto.

11. Bahwa setelah melakukan pencurian dan perampasan serta membawa barang-barang hasil curian, Saksi berempat melarikan diri menuju Jl.Sudirman, namun Saksi-2 minta untuk diturunkan di Tosari selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah.

12. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekira pukul 22.30 Wib, di tempat parkir tempat Saksi-2 bekerja, Saksi-2 didatangi orang yang tidak dikenal dengan menggunakan kendaraan roda empat, selanjutnya Saksi-2 dimasukkan ke dalam kendaraan tersebut dan dibawa ke Polsek Menteng Jakarta Pusat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : JOHAN CRISTIAN TAQIBA; Pangkat/NRP : Pratu/31060747620686; Jabatan : Ta Yanmer Ton-2 Baterai-R; Kesatuan : Yonarhanudse-10 Dam Jaya; Tempat, tanggal lahir : Poso, 10 Juni 1986; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Pantekosta; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-10 / Dam Jaya RT.05/11 Kel.Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata TNI AD di Rindam VII/Wrb dilanjutkan kejuruan di Pusdik Arhanud Malang selanjutnya tahun 2007 ditugaskan di Arhanudse-10/Dam Jaya sampai dengan sekarang saat melakukan tindak pidana ini dengan pangkat Pratu NRP 31060747620686.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2010 Saksi-3 pernah melakukan tindak pidana asusila atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri Heni Koro (calon istri) sebelum melakukan pernikahan yang sah, sehingga pihak keluarganya (paman) menuntut Saksi-2 untuk menikahinya dan dinas (Dansat) memberikan sanksi hukuman penahanan ringan selama 21 (dua puluh satu) hari.

3. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2012 sebagai teman sama prajurit TNI, bertemu dan berkenalan di pintu keluar / masuk Monas Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga. Kenal dengan Saksi-1 (Prada Royke James Adolf Ngelo) sejak bulan April 2006 karena teman satu angkatan di pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb dan sama-sama bertugas di Arhanudse-10/Dam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga. Kenal dengan Saksi-2 (Sdr.Pardi alias Gondrong) sekira bulan Oktober 2012 dikenalkan oleh Terdakwa sebagai tukang parkir di area pintu masuk Monas dekat Stasiun Gambir Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 03.00 Wib dinihari telah terjadi pencurian atau perampasan dan pemerasan terhadap orang sipil (sebelas orang) yang melibatkan Saksi-3, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 yang terjadi di pekarangan tertutup di parkir



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lantai Basement Taman Menteng Jl.HOS Cokroaminoto Kec.Menteng, Jakarta Pusat.

5. Bahwa Saksi-3 melakukan pencurian atau perampasan dan pemerasan terhadap 11 (sebelas) anak baru gede (ABG) dengan cara mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya sedang melaksanakan razia narkoba, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pemeriksaan identitas dan semua barang yang ada di kantong celana dan baju dikumpulkan menjadi satu, setelah terkumpul Saksi berempat mengambil dan membawa barang-barang milik kumpulan ABG tersebut.

6. Bahwa pada waktu melakukan pencurian atau perampasan dan pemerasan terhadap orang sipil, Saksi-3 bersama Terdakwa dan Saksi-2 tidak menggunakan alat jenis senjata tajam ataupun senjata api, namun pada waktu itu Saksi-1 mengeluarkan senjata jenis pistol airsoofgun warna hitam yang larasnya ditujukan ke bawah atau ke lantai, namun Saksi-3 tidak mengetahui Saksi-1 mendapatkan senjata tersebut darimana, sepengetahuan Saksi-3, pistol Saksi-1 tersebut sekarang disita dan diamankan sebagai barang bukti oleh Pomdam Jaya.

7. Bahwa hasil pencurian atau perampasan dan pemerasan Saksi berempat mendapat barang berupa 7 (tujuh) buah handphone (type tidak ingat) terdiri dari 3 (tiga) unit Handphone Blackberry, 2 (dua) unit HP Nokia dan 2 (dua) unit HP merk Cina serta 1 (satu) buah Ipad merek Apple dan uang tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 8 (delapan) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masing-masing sudah dikembalikan kepada pemiliknya.

8. Bahwa Saksi-3 dan teman-teman melakukan pencurian atau perampasan dan pemerasan tidak direncanakan sebelumnya, hanya secara spontanitas berawal pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 sekira pukul 20.00 Saksi-3 berangkat menuju ke Monas dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol B 3896 SHG terpasang di bagian depan sedangkan di bagian belakang tidak terpasang) dalam rangka mengawasi atau pengamanan atraksi debus, sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 alias Gondrong di pintu masuk Monas dekat stasiun Gambir, sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 datang dan bergabung, mengingat suasana pada waktu dalam keadaan suntuk, maka sekira pukul 23.30 Wib Saksi berempat berangkat menuju lapangan Banteng kemudian menuju Taman Menteng (Saksi-3 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah, Saksi-1 mengendarai sepeda Yamaha Vixion warna merah dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah. Sampai di Taman Menteng sekira pukul 01.45 Wib kemudian memarkirkan kendaraan di dekat bundaran rumah kaca dan menuju bangku dekat lapangan futsal, sekira pukul 02.10 Wib Saksi-2 meminjam sepeda motor Saksi-3 untuk tujuan apa Saksi-3 tidak mengetahui, sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berjalan menuju basement, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa, menelpon Saksi-3 dan menyuruh menyusul ke parkir di lantai basement, selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-2 ke lantai basement dan melihat 11 (sebelas) orang ABG (Anak Baru Gede) sedang minum-minuman keras dan dikumpulkan oleh Terdakwa dan Saksi-1, dan anak-anak ABG tersebut disuruh untuk mengeluarkan identitas dan semua barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu, diawali oleh Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pemeriksaan identitas, Terdakwa memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban, Saksi-3 memeriksa KTP dan selanjutnya Saksi-2 kembalikan dan Saksi-2 mengumpulkan barang-barang milik para korban di lantai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang mengambil atau membawa barang-barang hasil curian/perampasan adalah Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui barang-barang tersebut disimpan dalam bagasi / jok sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-3 yang sebelumnya kunci sepeda motor sudah Saksi serahkan kepada Saksi-2 kecuali 1 (satu) buah Ipad merk Apple dibawa Saksi-1.

10. Bahwa pada waktu kejadian pencurian atau perampasan dan pemerasan ada 2 (dua) orang, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan identitas tidak diketahui berjarak kurang lebih (tiga) meter dari tempat kejadian dan kedua orang tersebut tidak mengambil tindakan / melakukan tindakan. Sebelumnya Saksi-1 sempat mendatangi kedua orang tersebut selanjutnya Saksi-1 tinggalkan. Pada waktu kejadian para korban tidak melakukan perlawanan, namun para korban merasa dirugikan telah kehilangan barang- barangnya.

11. Bahwa motivasi Saksi-3 melakukan pencurian adalah spontanitas dengan ikut-ikutan dan tidak ada maksud dan tujuan tertentu serta tidak ada masalah sebelumnya bahkan tidak kenal dengan para korban.

12. Bahwa setelah kejadian Saksi berempat menuju Gedung Patrajas di Jl Sudirman dengan membawa hasil curian untuk dibagikan di jalanan. Terdakwa mengganti 3 (tiga) buah Handphone Balckberry dengan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian : Saksi-2 mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang memberikan Terdakwa dan sekarang ini sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, Saksi-1 mendapatkan uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang memberikan Terdakwa dan 1 (satu) unit Ipad merk Apple, Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi-2 mendapatkan uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan membawa 2 (dua) unit Handphone Nokia dan 2 (dua) unit Handphone merk Cina yang diuangkan keesokan harinya , namun sekarang ini Saksi-3 belum menerima.

13. Bahwa Saksi-3 melihat Saksi-1 menyuruh para korban untuk menghabiskan minum-minuman keras dan memanggil seorang perempuan yang memiliki Ipad diajak bergeser dari tempat berkumpul, selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian perempuan tersebut kembali (Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dikerjakan) selanjutnya Saksi-1 memanggil perempuan yang lain dan mengajak ke tempat lain di pojokan (melakukan persetubuhan) jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter setelah 15 (lima belas) menit Saksi-1 kembali dan perempuan tersebut didekati Saksi-2 dan menangis, Saksi-3 mengetahui Saksi-1 melakukan persetubuhan dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa kenal Saksi-3 tidak di Monas tetapi di Cilandak.
2. Yang membawa barang-barang dari TKP bukan Terdakwa.
3. Yang berjalan ke tempat basement / ABG adalah Saksi-1 sendiri.
4. Terdakwa menerima dompet saja tidak memeriksa HP.
5. Yang membayar uang bukan Terdakwa tetapi Saksi-1.
6. Terdakwa hanya menerima uang dari Saksi-1, hanya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bukan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
7. Keberadaan Ipad dan uang Terdakwa tidak tahu.

Saksi-4 :

Nama lengkap : CRIS HIDAYAT; pekerjaan : Pelajar; Tempat, tanggal lahir : Jambi, 21 Juli 1995; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama Putusan Mahkamah Agung RI Cempaka Putih Utara RT.06/01 Kel.Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Cris Hidayat (Saksi-4) mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan perampasan yang diduga dilakukan oleh Pratu Mar Rahman Widodo alias Edo (Terdakwa).
2. Bahwa Saksi-4 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah dimintai keterangan sebagai Saksi-4 baru mengenal Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 03.15 Wib di lantai basement parkir Taman Menteng Jakarta Pusat Terdakwa dan ketiga temannya telah melakukan perampasan dan pemerasan terhadap Saksi-4 dan teman-temannya. Saat itu Saksi-4 sedang ngobrol bersama teman-teman Saksi-4 yaitu Sdr Ramdani, Sdr Safaat, Sdr Nur Hidayat, Mochamad Reza Fikriyandi, Sdr Chotip, Sdr Eifel, Sdri Wulandari, Sdri. Reni Puspita Sari, Sdri Zazi Sofia dan Sdri Aldista tiba-tiba datang sekelompok orang laki-laki yang Saksi-4 tidak kenal berjumlah empat orang, kemudian salah seorang diantaranya menodongkan pistol ke arah Sdr Safaat tepatnya ke bagian kepala Sdr Safaat bagian kanan, dengan nada mengancam dan berkata "Keluarkan barang-barang kalian yang ada di saku dan di tas kalian", kemudian Saksi-4 bersama teman-teman mengeluarkan barang-barang berupa handphone, Ipad dan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari empat pelaku tersebut yang mempunyai cirri-ciri badan gemuk kekar berkata "barang milik kalian ini tidak bakal hilang atau berkurang sedikitpun dan nanti silahkan ambil di Polda Metro Jaya sekira pukul 08.00 Wib sambil membawa surat keterangan dari Rt/Rw, kemudian Sdr. Safaat memberikan nomor Handphone ke salah satu pelaku dan selanjutnya Sdr Aldisti dibawa ke belakang mushola oleh salah seorang pelaku dan Saksi-4 melihat Sdr Aldisti kembali dari Mushola dalam keadaan menangis dan berkata "saya habis dipakai" mendengar perkataan Sdr Aldisti tersebut selanjutnya Saksi-4 mengejar para pelaku dengan maksud menangkapnya namun tidak berhasil.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman melakukan perampasan terhadap barang-barang milik Saksi-4 dan teman-teman, Saksi-4 dan teman-teman tidak melakukan tindakan apa-apa karena merasa ketakutan dan di bawah tekanan dan ancaman.
5. Bahwa barang-barang yang telah dicuri atau dirampas oleh Terdakwa dan teman-teman adalah :
 - a. Handphone Blackberry merk Armstrong 2 (dua) unit,
 - b. Ipad merk Apple 1 (satu) unit,
 - c. Handphone Blackberry merk Gemini 1 (satu) unit,
 - d. Handphone Blackberry Bold 1 (satu) unit,
 - e. Handphone merk Nokia X2 1 (satu) unit,
 - f. Handphone merk Maxtron 1 (satu) unit,
 - g. Handphone merk G Star 1 (satu) unit,
 - h. Uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),

setahu Saksi-4 barang-barang tersebut milik Sdr Eifel, Sdr Nur Hidayat, Sdr Ramdani, Sdri. Reni Puspita Sari, Sdri. Zazi, Sdri Wulandari dan Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal bahwa senjata Saksi-1 tidak ditodongkan, tetapi ditunjukkan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : RAMDANI; pekerjaan : Wiraswasta (jualan pulsa); Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 maret 1992; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Cempaka Putih Utara RT.06/01 Kel.Cempaka Baru, Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ramdani (Saksi-5) mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan perampasan yang diduga dilakukan oleh Pratu Mar Rahman Widodo alias Edo (Terdakwa) bersama 3 (tiga) orang kawan diantaranya a.n. Sdr.Pardi alias Gondrong dan Sdr.Roy (nama lengkap tidak mengetahui).

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 01.30 Wib sepulang dari kerja Saksi-5 bersama 10 (sepuluh) orang teman-teman yaitu Sdri.Wulandari, Sdri.Reni, Sdri.Zazi, Sdr.Eiffel, Sdr.Kris Hidayat, Sdr.Muhammad Reza, Sdr.Safaat, Sdr.Chotif dan Sdr.Muhammad Nur, Sdri Aldisti berkumpul/ datang ke Taman Menteng Jl Hos Cokroaminoto Jakarta Pusat. Mengingat saat itu cuaca hujan lalu Saksi-5 bersama teman-teman berteduh di Basement Taman Menteng Jl Hos Cokroaminoto Jakarta Pusat sambil minum-minuman keras jenis Brendi sambil mendengarkan lagu. Sekira pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang 4 (empat) orang yang tidak Saksi-5 kenal, mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion (Nopol tidak ingat) dan Suzuki Satria (Nopol tidak ingat) sedangkan yang lain Saksi-5 tidak tahu, yang saat itu langsung menghampiri Saksi-5 dan teman-teman sambil mengatakan "Sedang apa, karena udah bukan jamnya lagi nongkrong untuk perempuan, kemudian Sdr Kris Hidayat menjawab, "Enggak Pak, hanya nongkrong dan minum" pelaku menanyakan minuman yang kami minum tersebut, kemudian pelaku minta identitas Saksi-5 sambil mengatakan "Saya ini anggota, di Taman Menteng ini sering disalah gunakan Narkoba jenis obat-obatan dan ganja" kemudian Saksi-5 memberikan KTP sedangkan teman-teman Saksi-5 diperiksa dan digeledah, dari satu pelaku memerintahkan untuk mengumpulkan Handphone (HP) untuk diletakkan di lantai.

3. Bahwa Saksi-5 melihat Sdri Wulandari dibawa oleh salah satu pelaku ke belakang gedung, Saksi-5 melihat Sdri.Wulandari ngobrol dengan pelaku (apa yang diobrolkan Saksi-5 tidak mengetahui). Tidak lama kemudian Sdri Wulandari kembali menghampiri kami, tiba-tiba dari salah satu pelaku lainnya dengan ciri kulit hitam dan tinggi badan + 180 Cm, rambut cepak (pendek) memanggil Sdri Aldisti diajak ke belakang mushola yang ada di area tersebut (apa yang dilakukan Saksi-5 tidak mengetahui). Dan sekira pukul 04.00 semua Handphone (HP) yang terkumpul di lantai dan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut diambil sambil mengatakan "Ini semua HP, duit dan ipad Saya bawa ke Polda, nanti kalian bisa ambil di sana ketemu sama saya Iptu Riski" lalu para pelaku pergi kearah rumah kaca Taman Menteng. Tidak lama kemudian Sdri Aldisti datang menghampiri kami sambil rnenangis dan berkata " Gue dipake kak, mulut Gue disekap, terus Gue juga ditodong pistol sama tuh orang".

4. Bahwa pelaku melakukan pemerasan dan perampasan tersebut dengan cara menodongkan pistol (jenis tidak tahu warna kepada Saksi-5 dan teman-teman sambil mengancam dengan kata-kata " Saya dari Polda Metro Jaya mau razia Narkoba" lalu menggeledah semua teman-teman hingga memerintahkan semua Handphone sebanyak 7 (tujuh) unit, 1 (satu) unit Ipad dan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah para pelaku sudah pergi (kabur) dengan menggunakan sepeda motornya dari



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah putusan kearah pjs yang sudah diadangi, kemudian Sdr Reza berusaha untuk mengejar dengan cara minta tolong kepada pengendara yang lewat karena tidak ada yang mau berhenti lalu Sdr. Safaat mengejar dengan naik taksi namun tidak ditemukan, sehingga Saksi-5 bersama teman-teman melaporkan atas kejadian tersebut ke kantor Polsek Metro Mentang Jakarta Pusat.

5. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi-5 dan teman-teman merasa dirugikan yaitu Saksi-5 dirugikan berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Geesta warna silver dan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Sdri Wulandari dirugikan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Blackberry Gemini warna putih dan 1(satu) unit Ipad merk Apple, Sdri Reni 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Blackberry Amstrong warna putih, Sdri Zazi 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Maxtron, Sdr. Eiffel 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Blackberry Gemini warna putih, Sdr Kris Hidayat 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Blackberry Curve Trackbold warna hitam, Sdr Muhamad Nur 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia X2 warna biru dan Sdri Aldista merasa dirugikan korban pemerkosaan. Dari semua barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan, pada saat menjalani pemeriksaan di Pomdam Jaya Saksi-5 hanya melihat 1 (satu) Ipad milik Sdri Wulandari dan 1 (satu) buah pistol warna hitam saja sedangkan semua Handphone Saksi-5 tidak mengetahui keberadaannya.

6. Bahwa Saksi-5 menjelaskan ciri-ciri dan peranan masing-masing pelaku saat melakukan perampasan yaitu :

- a. Prada Royke James Adolof Ngelo dengan ciri-ciri rambut cepak, badan gempal, tinggi badan + 175 cm dan kulit sawo matang, berperan sebagai komandan yang menodongkan pistol warna hitam dan memerintahkan untuk mengurripulkan semua HP (setelah ditunjukkan oleh penyidik Pomdam Jaya bahwa pistol tersebut jenis Air Soft Gun) dan membawa Sdri Aldista lalu diperkosa di Mushola.
- b. Pratu Johan Cristian Tagiba ciri-ciri rambut cepak, tinggi badan + 170 cm, bentuk badan gempal berperan sebagai interogasi terhadap Saksi-5 dan teman-teman.
- c. Pardi alias Gondrong (sipil) ciri-ciri badan sedang, tinggi badan + 165 cm kulit sawo matang, berperan sebagai pengeledah terhadap Saksi-5 dan teman-teman.
- d. Pratu Rahman Widodo alias Edo (Terdakwa) ciri-ciri badan gemuk, tinggi badan + 170 cm, kulit sawo matang berperan sebagai pengeledah dan interogasi terhadap Saksi-5 dan teman-teman.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal antara lain sebagai berikut :

1. Saksi-1 tidak menodongkan pistol.
2. Tidak dilakukan pengeledahan, korban sendiri yang menyerahkan barang-barangnya.
3. Terdakwa tidak membawa barang-barang dari TKP ke Setiabudi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Rahman Widodo Pratu (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXVI1/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, dan ditempatkan di Kormar, kemudian setelah beberapa kali mutasi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 112099.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa dengan perkara ini didampingi Penasihat Hukum dari Menbanpur-2 atas nama Kapten Mar Soelistyantono, SH NRP 16988/P, Kasubsi Bankum Menbanpur-2.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 karena pernah menolong dalam kecelakaan lalu lintas di Sarinah Jakarta Pusat selanjutnya berkenalan dan menjalin hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga. Kenal dengan Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3) sekira bulan Agustus 2012 bertemu di depan Cilandak Mall dan meminta tolong untuk hadir dalam kesaksian kecelakaan lalu lintas yang dialami Saksi-1, sedangkan kenal dengan Sdr.Pardi alias Gondrong (Saksi-2) sekira bulan Maret 2012 di pintu masuk area parkir Stasiun Gambir Jakarta Pusat sekitar patung lima Monas Jakarta Pusat sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa kejadian pencurian dan pemerasan dengan kekerasan berawal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke Monas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi di pasang hanya di bagian depan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang melihat dan bertemu Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-2 di pintu masuk/keluar parkir Monas, sekira pukul 02.00 Wib Saksi berempat (Saksi-3) menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi tidak dipasang, Saksi-1 menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor Polisi tidak dipasang dan Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2) selanjutnya keluar berangkat menuju Taman Menteng dan tiba sekira pukul 02.15 wib, selanjutnya memarkirkan kendaraan di dekat bundaran rumah kaca dengan parkir kendaraan berjajar yang masing-masing berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan keadaan terang dengan penerangan lampu taman, selanjutnya Terdakwa berempat mengobrol di bangku dekat lapangan futsal, kemudian Saksi-1 berjalan menuju Basement lebih dahulu, tidak lama kemudian memanggil Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 setelah berada di Basement Terdakwa dan kawan-kawan mendekati kumpulan anak-anak baru gede (ABG) sedang minum-minuman keras dan Saksi-1 menanyakan keberadaan mereka dengan mengaku dari Kepolisian Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sepucuk pistol warna hitam dan diletakkan di lantai, selanjutnya Saksi-1 menyuruh kepada (11) sebelas orang ABG tersebut untuk mengeluarkan identitas dan semua barang-barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu.

6. Bahwa Terdakwa berempat melakukan pemeriksaan :
a. Terdakwa melakukan pemeriksaan sebuah dompet laki-laki warna hitam yang isinya kosong dan melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban yang didapat dari Saksi-1.
b. Saksi-1 yang lebih mendominasi dan merencanakan dalam melakukan pencurian dan pemerasan dengan kekerasan serta memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta menginterogasi para korban.
c. Saksi-3 melakukan pemeriksaan isi dompet dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para korban.
d. Saksi-2 memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban.

7. Bahwa yang terlebih dahulu mengawali pencurian dan pemerasan dengan kekerasan terhadap kumpulan anak-anak ABG yang berjumlah 11



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sebelumnya adalah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-Saksi lain memeriksa dan memerintahkan anak-anak tersebut mengeluarkan semua barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu di lantai, Terdakwa melihat barang-barang berupa 7 (tujuh) buah Handphone (tipe tidak ingat) terdiri dari 2 (dua) unit Handphone Blackberry, 5 (lima) unit Handphone merk Nokia dan merk Cina serta 1 (satu) buah Ipad dan uang tunai jumlahnya kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbentuk recehan, namun Terdakwa tidak mengambil barang-barang tersebut dan melakukan pemeriksaan dompet dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para korban yang didapat dari Saksi-1

8. Bahwa barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya disimpan atau diletakkan dalam bagasi jok sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-3 dan di dalam jaket milik Saksi-1, hal ini Terdakwa ketahui setelah berada di Jl.Setiabudi Jakarta Selatan dikarenakan Terdakwa melihat Saksi-1 mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut dari dalam bagasi jok sepeda motor milik Saksi-3 dan dari jaket milik Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 membagikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi-1 mendapatkan 1 (satu) buah Ipad merk Apple dan 2 (dua) unit Handphone Blackberry, Saksi-3 mendapat uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mendapatkan 5 (lima) unit Handphone merk Nokia dan merk China.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi-1 melakukan persetujuan dengan salah seorang perempuan dari para korban dan baru mengetahui dari Saksi-2.

10. Bahwa Terdakwa turut serta melakukan pencurian dan pemerasan dalam keadaan sadar (sehat jasmani dan rohani) dan mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum dan tidak berusaha untuk mencegah, namun Terdakwa mengakui baru pertama kali melakukan pencurian dan sebelumnya tidak pernah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini berupa barang :

- 1) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol air sooftgun warna hitam. (Disita dan diamankan Pomdan Jaya sebagai barang bukti perkara Prada Royke James Adolof Ngelo NRP.31060738140785).
 - c. 1 (satu) lembar foto Ipad merk Apple warna hitam. (Disita dan diamankan Pomdan Jaya sebagai barang bukti perkara Prada Royke James Adolof Ngelo NRP 31060738140785).
- 2) Barang-barang :
 - Uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Yang telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mensabang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Rahman Widodo Pratu Mar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXVII/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, dan ditempatkan di Kormar, kemudian setelah beberapa kali mutasi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 112099.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 karena pernah menolong dalam kecelakaan lalu lintas di Sarinah Jakarta Pusat selanjutnya berkenalan dan menjalin hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga. Kenal dengan Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3) sekira bulan Agustus 2012 bertemu di depan Cilandak Mall dan meminta tolong untuk hadir dalam kesaksian kecelakaan lalu lintas yang dialami Saksi-1, sedangkan kenal dengan Sdr Pardi alias Gondrong (Saksi-2) sekira bulan Maret 2012 di pintu masuk area parkir Stasiun Gambir Jakarta Pusat sekitar patung lima Monas Jakarta Pusat sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke Monas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi di pasang hanya di bagian depan.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang melihat dan bertemu Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1), Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3), dan Sdr.Pardi alias Gondrong (Saksi-2) di pintu masuk / keluar parkir Monas, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-2 yang masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor, Saksi-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi B-3465-SGO tidak dipasang, Saksi-3 mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor Polisi B 3896 SHG (terpasang hanya bagian depan) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi di pasang di bagian depan saja berboncengan dengan Saksi-2, selanjutnya berangkat menuju Taman Menteng.
5. Bahwa benar sekira pukul 02.15 wib, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 sampai di Taman Menteng di Jln.Hos Cokroaminoto Kec Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya memarkirkan kendaraan di dekat bundaran rumah kaca dengan parkir kendaraan berjajar yang masing-masing berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan keadaan terang dengan penerangan lampu taman, selanjutnya Terdakwa berempat mengobrol di bangku dekat lapangan futsal.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berjalan menuju Basement Taman Menteng, di mana sedang berkumpul anak-anak baru gede (ABG) yang sedang minum-minuman keras berjumlah lebih kurang 11 (sebelas) orang, tidak lama kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2, setelah berada di dekat kumpulan anak-anak baru gede (ABG) selanjutnya Terdakwa berempat menanyakan keberadaan ABG tersebut dengan mengaku dari anggota Kepolisian Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan razia Narkoba, karena disinyalir di tempat tersebut banyak disalahgunakan untuk menggunakan obat-obatan terlarang, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sepucuk pistol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Airsoedjosoedjowidjojo mendorong pistol ke Sdr.Safaat tepatnya di bagian kepala sebelah kanan, dengan nada mengancam dan berkata "keluarkan barang-barang kalian yang ada di saku dan di tas kalian, selanjutnya Saksi-1 menyuruh kepada anak-anak ABG tersebut untuk mengeluarkan identitas dan semua barang-barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan pemeriksaan, dengan tugas masing-masing :

- a. Terdakwa melakukan pemeriksaan sebagian dompet milik para korban dan melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban yang didapat dari Saksi-1.
- b. Saksi-1 yang lebih mendominasi dan merencanakan dalam melakukan pencurian dan pemerasan dengan kekerasan serta memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta menginterogasi para korban.
- c. Saksi-3 melakukan pemeriksaan isi dompet dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para korban.
- d. Saksi-2 memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta mengumpulkan barang-barang hasil curian.

Namun demikian seluruh Kartu Tanda Penduduk sudah dikembalikan langsung kepada para pemilik.

8. Bahwa benar barang-barang yang telah dicuri atau dirampas oleh Terdakwa dan teman-teman adalah:

- a. Handphone Blackberry merk Armstrong 1 (satu) unit, milik Sdri.Reni
- b. Ipad merk Apple 1 (satu) unit, milik Sdri.Wulandari,
- c. Handphone Blackberry merk Gemini 2 (dua) unit, milik Sdri.Wulandari dan Sdr.Eiffel.
- d. Handphone Blackberry Bold 1 (satu) unit, milik Sdr.Kris Hidayat
- e. Handphone merk Nokia X2 1 (satu) unit, milik Sdr.Muhamad Nur
- f. Handphone merk Maxtron 1 (satu) unit, milik Sdri.Zazi
- g. Handphone merk G Star 1 (satu) unit, milik Sdr.Ramdani
- h. Uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik Sdr.Ramdani

9. Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya disimpan atau diletakkan oleh Saksi-2 ke dalam bagasi jok sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-3 dan di dalam jaket milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan anak-anak tersebut menuju ke Jl.Setiabudi Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 membagikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi-1 mendapatkan 1 (satu) buah Ipad merk Apple dan 2 (dua) unit Handphone Blackberry, Saksi-3 mendapat uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mendapatkan 5 (lima) unit Handphone merk Nokia dan merk China.

10. Bahwa benar sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara, Saksi-1 sempat melakukan persetubuhan dengan salah satu anak perempuan yang bernama Sdri.Aldisti di belakang mushola lantai Basement Taman Menteng jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Anak-anak ABG berkumpul.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sekaligus dalam putusan ini. Demikian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenaikan tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana telah dipermohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
- Unsur Kedua : “Melakukan pencurian”
- Unsur Ketiga : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”
- Unsur Keempat : “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”
- Unsur Kelima : “Dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu : **“Barang siapa”**.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Rahman Widodo Pratu Mar (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK angkatan XXVII/1 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, dan ditempatkan di Kormar, kemudian setelah beberapa kali mutasi sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 112099.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/214/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua “Melakukan pencurian”



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan "pencurian" terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal-pasal 365 (1) jo (2) ke-2 KUHP maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/ si Pelaku/Petindak menurut UU.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan ketentuan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 karena pernah menolong dalam kecelakaan lalu lintas di Sarinah Jakarta Pusat selanjutnya berkenalan dan menjalin hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga. Kenal dengan Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3) sekira bulan Agustus 2012 bertemu di depan Cilandak Mall dan meminta tolong untuk hadir dalam kesaksian kecelakaan lalu lintas yang dialami Saksi-1, sedangkan kenal dengan Sdr Pardi alias Gondrong (Saksi-2) sekira bulan Maret 2012 di pintu masuk area parkir Stasiun gambir Jakarta Pusat sekitar Patung Lima Monas Jakarta Pusat sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang melihat dan bertemu Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1), Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3), dan Sdr.Pardi alias Gondrong (Saksi-2) di pintu masuk / keluar parkir Monas, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-2 yang masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor, Saksi-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi B-3465-SGO tidak dipasang, Saksi-3 mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor Polisi B 3896 SHG (terpasang hanya bagian depan) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi di pasang di bagian depan saja berboncengan dengan Saksi-2, selanjutnya berangkat menuju Taman Menteng.
3. Bahwa benar sekira pukul 02.15 wib, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 sampai di Taman Menteng di Jln.Hos Cokroaminoto Kec Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya memarkirkan kendaraan di dekat bundaran rumah kaca dengan parkir kendaraan berjajar yang masing-masing berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan keadaan terang dengan penerangan lampu taman, selanjutnya Terdakwa berempat mengobrol dibangku dekat lapangan futsal.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berjalan menuju Basement Taman Menteng, di mana sedang berkumpul anak-anak baru gede (ABG) yang sedang minum-minuman keras berjumlah lebih kurang 11 (sebelas) orang, tidak lama kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2, setelah berada di dekat kumpulan anak-anak baru gede (ABG) selanjutnya Terdakwa berempat menanyakan keberadaan ABG tersebut dengan mengaku dari anggota Kepolisian Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan razia Narkoba, karena disinyalir di tempat tersebut banyak disalahgunakan untuk menggunakan obat-obatan terlarang, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sepucuk pistol Airsoofgun warna hitam dan menodongkan pistol ke Sdr.Safaat tepatnya di bagian kepala sebelah kanan, dengan nada mengancam dan berkata "keluarkan barang-barang kalian yang ada di saku dan di tas kalian, selanjutnya Saksi-1 menyuruh kepada anak-anak ABG tersebut untuk mengeluarkan identitas dan semua barang-barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-2 melakukan pemeriksaan, dengan tugas masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Terdakwa melakukan pemeriksaan sebagian dompet milik para korban dan melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban yang didapat dari Saksi-1.
- Saksi-1 yang lebih mendominasi dan merencanakan dalam melakukan pencurian dan pemerasan dengan kekerasan serta memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta menginterogasi para korban.
 - Saksi-3 melakukan pemeriksaan isi dompet dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para korban.
 - Saksi-2 memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta mengumpulkan barang-barang hasil curian.

Namun demikian seluruh Kartu Tanda Penduduk sudah dikembalikan langsung kepada para pemilik.

6. Bahwa benar barang-barang yang telah dicuri atau dirampas oleh Terdakwa dan teman-teman adalah :
- Handphone Blackberry merk Armstrong 1 (satu) unit, milik Sdri Reni
 - Ipod merk Apple 1 (satu) unit, milik Sdri Wulandari,
 - Handphone Blackberry merk Gemini 2 (dua) unit, milik Sdri Wulandari dan Sdr.Eiffel.
 - Handphone Blackberry Bold 1 (satu) unit, milik Sdr Kris Hidayat
 - Handphone merk Nokia X2 1 (satu) unit, milik Sdr Muhamad Nur
 - Handphone merk Maxtron 1 (satu) unit, milik Sdri Zazi
 - Handphone merk G Star 1 (satu) unit, milik Sdr Ramdani
 - Uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik Sdr Ramdani
7. Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya disimpan atau diletakkan oleh Saksi-2 ke dalam bagasi jok sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-3 dan di dalam jaket milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan anak-anak tersebut menuju ke Jl.Setiabudi Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 membagikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi-1 mendapatkan 1 (satu) buah Ipod merk Apple dan 2 (dua) unit Handphone Blackberry, Saksi-3 mendapat uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mendapatkan 5 (lima) unit Handphone merk Nokia dan merk China.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Melakukan pencurian" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang".

Yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan", dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan, jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, membanting dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan disesuaikan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu : "yang didahului dengan ancaman kekerasan".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 karena pernah menolong dalam kecelakaan lalu lintas di Sarinah Jakarta Pusat selanjutnya berkenalan dan menjalin hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga. Kenal dengan Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3) sekira bulan Agustus 2012 bertemu di depan Cilandak Mall dan meminta tolong untuk hadir dalam kesaksian kecelakaan lalu lintas yang dialami Saksi-1, sedangkan kenal dengan Sdr Pardi alias Gondrong (Saksi-2) sekira bulan Maret 2012 di pintu masuk area parkir Stasiun Gambir Jakarta Pusat sekitar Patung Lima Monas Jakarta Pusat sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke Monas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi hanya di pasang di bagian depan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang melihat dan bertemu Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1), Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3), dan Sdr.Pardi alias Gondrong (Saksi-2) di pintu masuk / keluar parkir Monas, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-2 yang masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor, Saksi-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi B-3465-SGO tidak dipasang, Saksi-3 mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor Polisi B 3896 SHG (terpasang hanya bagian depan) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi di pasang di bagian depan saja berboncengan dengan Saksi-2, selanjutnya berangkat menuju Taman Menteng.
4. Bahwa benar sekira pukul 02.15 wib, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di Taman Menteng di Jln.Hos Cokroaminoto Kec.Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya memarkirkan kendaraan di dekat bundaran rumah kaca dengan parkir kendaraan berjajar yang masing-masing berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan keadaan terang dengan penerangan lampu taman, selanjutnya Terdakwa berempat mengobrol di bangku dekat lapangan futsal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. ~~Bahwa benar selanjutnya~~ Saksi-1 berjalan menuju Basement Taman Menteng, di mana sedang berkumpul anak-anak baru gede (ABG) yang sedang minum-minuman keras berjumlah lebih kurang 11 (sebelas) orang, tidak lama kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, setelah berada di dekat kumpulan anak-anak baru gede (ABG) selanjutnya Terdakwa berempati menanyakan keberadaan ABG tersebut dengan mengaku dari anggota Kepolisian Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan razia Narkoba, karena disinyalir di tempat tersebut banyak disalahgunakan untuk menggunakan obat-obatan terlarang, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sepucuk pistol airsoofgun warna hitam dan menodongkan pistol ke Sdr.Safaat tepatnya di bagian kepala sebelah kanan, dengan nada mengancam dan berkata "keluarkan barang-barang kalian yang ada di saku dan di tas kalian, selanjutnya Saksi-1 menyuruh kepada anak-anak ABG tersebut untuk mengeluarkan identitas dan semua barang-barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan, dengan tugas masing-masing :

- a. Terdakwa melakukan pemeriksaan sebagian dompet milik para korban dan melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban yang didapat dari Saksi-1.
- b. Saksi-1 yang lebih mendominasi dan merencanakan dalam melakukan pencurian dan pemerasan dengan kekerasan serta memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta menginterogasi para korban.
- c. Saksi-3 melakukan pemeriksaan isi dompet dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para korban.
- d. Saksi-2 memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta mengumpulkan barang-barang hasil curian.

Namun demikian seluruh Kartu Tanda Penduduk sudah dikembalikan langsung kepada para pemilik.

7. Bahwa benar barang-barang yang telah dicuri atau dirampas oleh Terdakwa dan teman-teman adalah:

- a. Handphone Blackberry merk Armstrong 1 (satu) unit, milik Sdri Reni
- b. Ipad merk Apple 1 (satu) unit, milik Sdri Wulandari,
- c. Handphone Blackberry merk Gemini 2 (dua) unit, milik Sdri Wulandari dan Sdr.Eiffel.
- d. Handphone Blackberry Bold 1 (satu) unit, milik Sdr Kris Hidayat
- e. Handphone merk Nokia X2 1 (satu) unit, milik Sdr Muhamad Nur
- f. Handphone merk Maxtron 1 (satu) unit, milik Sdri Zazi
- g. Handphone merk G Star 1 (satu) unit, milik Sdr Ramdani
- h. Uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik Sdr Ramdani

8. Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya disimpan atau diletakkan oleh Saksi-2 ke dalam bagasi jok sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-3 dan di dalam jaket milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan anak-anak tersebut menuju ke Jl.Setiabudi Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 membagikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi-1 mendapatkan 1 (satu) buah Ipad merk Apple dan 2 (dua) unit Handphone Blackberry, Saksi-3 mendapat uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mendapatkan 5 (lima) unit Handphone merk Nokia dan merk China.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa kata “untuk menguasai barang yang dicuri” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur, akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan disesuaikan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu unsur : “Dengan maksud untuk mempermudah pencurian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang melihat dan bertemu Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1), Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3), dan Sdr.Pardi alias Gondrong (Saksi-2) di pintu masuk / keluar parkir Monas, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang masing-masing menggunakan kendaraan sepeda motor, Saksi-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi B-3465-SGO tidak dipasang, Saksi-3 mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor Polisi B 3896 SHG (terpasang hanya bagian depan) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi di pasang di bagian depan saja berboncengan dengan Saksi-2, selanjutnya berangkat menuju Taman Menteng.

2. Bahwa benar sekira pukul 02.15 wib, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di Taman Menteng di Jln.Hos Cokroaminoto Kec.Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya memarkirkan kendaraan di dekat bundaran rumah kaca dengan parkir kendaraan berjajar yang masing-masing berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan keadaan terang dengan penerangan lampu taman, selanjutnya Terdakwa berempat mengobrol di bangku dekat lapangan futsal.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berjalan menuju Basement Taman Menteng, di mana sedang berkumpul anak-anak baru gede (ABG) yang sedang minum-minuman keras berjumlah lebih kurang 11 (sebelas) orang, tidak lama kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, setelah berada di dekat kumpulan anak-anak baru gede (ABG) selanjutnya Terdakwa berempat menanyakan keberadaan ABG tersebut dengan mengaku dari anggota Kepolisian Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan razia Narkoba, karena disinyalir di tempat tersebut banyak disalahgunakan untuk menggunakan obat-obatan terlarang, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sepucuk pistol Airsoofgun warna hitam dan menodongkan pistol ke Sdr.Safaat tepatnya di bagian kepala sebelah kanan, dengan nada mengancam dan berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"keluarkan barang-barang yang ada di saku dan di tas kalian, selanjutnya Saksi-1 menyuruh kepada anak-anak ABG tersebut untuk mengeluarkan identitas dan semua barang-barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan, dengan tugas masing-masing :

- a. Terdakwa melakukan pemeriksaan sebagian dompet milik para korban dan melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban yang didapat dari Saksi-1.
- b. Saksi-1 yang lebih mendominasi dan merencanakan dalam melakukan pencurian dan pemerasan dengan kekerasan serta memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta menginterogasi para korban.
- c. Saksi-3 melakukan pemeriksaan isi dompet dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para korban.
- d. Saksi-2 memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta mengumpulkan barang-barang hasil curian.

Namun demikian seluruh Kartu Tanda Penduduk sudah dikembalikan langsung kepada para pemilik.

5. Bahwa benar barang-barang yang telah dicuri atau dirampas oleh Terdakwa dan teman-teman adalah:

- a. Handphone Blackberry merk Armstrong 1 (satu) unit, milik Sdri Reni
- b. Ipad merk Apple 1 (satu) unit, milik Sdri Wulandari,
- c. Handphone Blackberry merk Gemini 2 (dua) unit, milik Sdri Wulandari dan Sdr.Eiffel.
- d. Handphone Blackberry Bold 1 (satu) unit, milik Sdr Kris Hidayat
- e. Handphone merk Nokia X2 1 (satu) unit, milik Sdr Muhamad Nur
- f. Handphone merk Maxtron 1 (satu) unit, milik Sdri Zazi
- g. Handphone merk G Star 1 (satu) unit, milik Sdr Ramdani
- h. Uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik Sdr Ramdani

6. Bahwa benar barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya disimpan atau diletakkan oleh Saksi-2 ke dalam bagasi jok sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-3 dan di dalam jaket milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan anak-anak tersebut menuju ke Jl.Setiabudi Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 membagikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi-1 mendapatkan 1 (satu) buah Ipad merk Apple dan 2 (dua) unit Handphone Blackberry, Saksi-3 mendapat uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mendapatkan 5 (lima) unit Handphone merk Nokia dan merk China.

7. Bahwa benar sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara, Saksi-1 sempat melakukan persetubuhan dengan salah satu anak perempuan yang bernama Sdri.Aldisti di belakang mushola lantai Basement Taman Menteng jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat anak-anak ABG berkumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kelima "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksud dengan "golib" dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku itu mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan, dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk "turut serta melakukan" dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa turut serta melakukan, harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik. Kerja sama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan sesuatu tindak pidana. Sedangkan kerja sama secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana, walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerja sama secara sadar, tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2012 karena pernah menolong dalam kecelakaan lalu lintas di Sarinah Jakarta Pusat selanjutnya berkenalan dan menjalin hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga. Kenal dengan Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3) sekira bulan Agustus 2012 bertemu di depan Cilandak Mall dan meminta tolong untuk hadir dalam kesaksian kecelakaan lalu lintas yang dialami Saksi-1, sedangkan kenal dengan Sdr Pardi alias Gondrong (Saksi-2) sekira bulan Maret 2012 di pintu masuk area parkir Stasiun Gambir Jakarta Pusat sekitar Patung Lima Monas Jakarta Pusat sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke Monas dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi di pasang hanya di bagian depan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa akan pulang melihat dan bertemu Prada Royke James Adolf Ngelo (Saksi-1), Pratu Johan Cristian Tagiba (Saksi-3), dan Sdr.Pardi alias Gondrong (Saksi-2) di pintu masuk / keluar parkir Monas, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 yang masing- masing menggunakan kendaraan sepeda motor, Saksi-1 mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi B-3465-SGO tidak dipasang, Saksi-3 mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor Polisi B 3896 SHG (terpasang hanya bagian depan) dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi di pasang di bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan berkecenderungan dengan Saksi-2, selanjutnya berangkat menuju Taman Menteng.

4. Bahwa benar sekira pukul 02.15 wib, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di Taman Menteng di Jln.Hos Cokroaminoto Kec.Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya memarkirkan kendaraan di dekat bundaran rumah kaca dengan parkir kendaraan berjajar yang masing-masing berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan keadaan terang dengan penerangan lampu taman, selanjutnya Terdakwa berempat mengobrol di bangku dekat lapangan futsal.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berjalan menuju Basement Taman Menteng, di mana sedang berkumpul anak-anak baru gede (ABG) yang sedang minum-minuman keras berjumlah lebih kurang 11 (sebelas) orang, tidak lama kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3, setelah berada di dekat kumpulan anak-anak baru gede (ABG) selanjutnya Terdakwa berempat menanyakan keberadaan ABG tersebut dengan mengaku dari anggota Kepolisian Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan razia Narkoba, karena disinyalir di tempat tersebut banyak disalahgunakan untuk menggunakan obat-obatan terlarang, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan sepucuk pistol airsoofgun warna hitam dan menodongkan pistol ke Sdr.Safaat tepatnya di bagian kepala sebelah kanan, dengan nada mengancam dan berkata "keluarkan barang-barang kalian yang ada di saku dan di tas kalian, selanjutnya Saksi-1 menyuruh kepada anak-anak ABG tersebut untuk mengeluarkan identitas dan semua barang-barang yang ada di kantong celana dan baju untuk dikumpulkan menjadi satu.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan, dengan tugas masing-masing :

- a. Terdakwa melakukan pemeriksaan sebagian dompet milik para korban dan melakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik korban yang didapat dari Saksi-1.
- b. Saksi-1 yang lebih mendominasi dan merencanakan dalam melakukan pencurian dan pemerasan dengan kekerasan serta memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta menginterogasi para korban.
- c. Saksi-3 melakukan pemeriksaan isi dompet dan memeriksa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para korban.
- d. Saksi-2 memeriksa isi dompet dan memeriksa Handphone milik para korban serta mengumpulkan barang-barang hasil curian.

Namun demikian seluruh Kartu Tanda Penduduk sudah dikembalikan langsung kepada para pemilik.

7. Bahwa benar barang-barang yang telah dicuri atau dirampas oleh Terdakwa dan teman-teman adalah:

- a. Handphone Blackberry merk Armstrong 1 (satu) unit, milik Sdri Reni
- b. Ipad merk Apple 1 (satu) unit, milik Sdri Wulandari,
- c. Handphone Blackberry merk Gemini 2 (dua) unit, milik Sdri Wulandari dan Sdr.Eiffel.
- d. Handphone Blackberry Bold 1 (satu) unit, milik Sdr Kris Hidayat
- e. Handphone merk Nokia X2 1 (satu) unit, milik Sdr Muhamad Nur
- f. Handphone merk Maxtron 1 (satu) unit, milik Sdri Zazi
- g. Handphone merk G Star 1 (satu) unit, milik Sdr Ramdani
- h. Uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), milik Sdr Ramdani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa barang-barang hasil curian tersebut selanjutnya disimpan atau diletakkan oleh Saksi-2 ke dalam bagasi jok sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi-3 dan di dalam jaket milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan anak-anak tersebut menuju ke Jl.Setiabudi Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 membagikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi-1 mendapatkan 1 (satu) buah Ipad merk Apple dan 2 (dua) unit Handphone Blackberry, Saksi-3 mendapat uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 mendapatkan 5 (lima) unit Handphone merk Nokia dan merk China.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa awalnya bertemu dengan Sdr.Pardi alias Gondrong (Saksi-2) di daerah Monas kemudian diajak jalan ke Taman Menteng kemudian bertemu dengan Saksi-1 (Prada Royke James Adolof Ngelo) dan Saksi-3 (Pratu Johan Cristian Taqiba). Setelah Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 tiba di Basement Taman Menteng, Terdakwa ikut-ikutan melakukan perbuatan karena terpengaruh oleh ajakan Saksi-1 dan Terdakwa juga ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, pada hakekatnya menunjukkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai Prajurit. Oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat hakekat, motivasi dan hal perbuatan pidana bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar foto senjata api jenis pistol air sooftgun warna hitam. (Disita dan diamankan Pomdan Jaya sebagai barang bukti perkara Prada Royke James Adolof Ngelo NRP 31060738140785).
 - c. 1 (satu) lembar foto Ipad merk Apple warna hitam. (Disita dan diamankan Pomdan Jaya sebagai barang bukti perkara Prada Royke James Adolof Ngelo NRP 31060738140785).
- 2) Barang-barang : Uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : RAHMAN WIDODO, PRATU MAR NRP 112099, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar foto senjata api jenis pistol air softgun warna hitam.(Disita dan diamankan Pomdan Jaya sebagai barang bukti perkara Prada Royke James Adolof Ngelo NRP.31060738140785).

c. 1 (satu) lembar foto Ipad merk Apple warna hitam.(Disita dan diamankan Pomdan Jaya sebagai barang bukti perkara Prada Royke James Adolof Ngelo NRP 31060738140785).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Uang tunai sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr.JOKO SASMITO, SH., MH, KOL CHK NRP 574162 sebagai Hakim Ketua, serta FX.RAGA SEJATI, SH LETKOL CHK NRP 545034 dan AHMAD GAWI, SH MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TAVIP HERU MARSONO,SH MAYOR CHK NRP 520861, Panitera AGUS HANDAKA, SH KAPTEN CHK NRP 2920086531068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Dr. JOKO SASMITO, SH., MH
KOLONEL CHK NRP 574162

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

FX. RAGA SEJATI, SH
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

AHMAD GAWI, SH
MAYOR CHK NRP
563660

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086531068